



PENETAPAN

Nomor 0317/Pdt.P/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0317/Pdt.P/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2016 di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Kasrinkarena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat, bernama La Ati, dengan maskawin berupa uang 15 boka adat Muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Sale dan La Tinta;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Imam Nur Mahardika bin Jamal, umur 5 bulan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2016 di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha mulai tanggal 04 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha Nomor 0129/AC/2016/PA Rh tanggal 01 Juni 2016 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda P paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kasrin bin Janding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, pada tanggal 10 Juli 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Kasrinkarena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat, bernama La Ati;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Sale dan La Tinta;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 boka adat Muna dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Taswan bin Sulema**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, pada tanggal 10 Juli 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Kasrinkarena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat, bernama La Ati;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Sale dan La Tinta;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 boka adat Muna dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2016 di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kasrinkarena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang 15 boka adat Muna dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam La Sale dan La Tinta, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang menerangkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Raha tanggal 5 April 2016 telah terjadi perceraian antara Rusnia binti Janding sebagai Pemohon II terhadap suami pertama yang bernama Ilham bin Mus Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kasrin bin Janding dan Taswan bin Sulema, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2016 di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kasrinkarena pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama La Ati, dengan maskawin berupa uang 15 boka adat Muna dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Sale dan La Tinta;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2016 di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan untuk dicatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2016 di Desa Lakarama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.0317/Pdt.P/2019/PA.Rh



bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

ttd.

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

ttd.

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).